



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI
ISTRI DAN PENCARI NAFKAH KELUARGA
(STUDI KASUS DI KELURAHAN CIPTO MULYO KECAMATAN SUKUN KOTA
MALANG)**

A. Ridho Maulana Aziz¹, Humaidi Kaha², Dzulfikar Rodafi³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1Ridhosucces99@gmail.com¹, humaidikaha@unisma.ac.id²,
Dzulfikar.Rodafi@unisma.ac.id³

Abstrak

The dual role of a career woman is a woman who is involved in professional work activities. Generally, careers are pursued by women outside the home. So that career women are classified as those who take part in the public sector. But in the case of career women in Cipto Mulyo Village, Sukun District, Malang City. some work outside the home and some work from home. A career woman who has the obligation to manage the household as well as possible, helps her husband to work for a living because his husband's income cannot be sufficient for the family's economic needs, so they do not pay attention to their obligatory role as housewives as required women may work according to Yusuf Qardawi's theory of Islamic law. The formulation of the problem in this study is: a review of Islamic law on the dual role of women as wives and family breadwinners in Ciptomulyo Village, Sukun District, Malang City? How does Islamic law review the role of career women in educating children in Ciptomulyo Village, Sukun District, Malang City? The type of this research is qualitative research with a descriptive approach while the data collection technique uses observation, interviews and documentation. The analysis used is a deductive method. From this research, it can be concluded that the review of Islamic law regarding the dual role of career women in Ciptomulyo Village, Sukun District, Malang City, that the overall role of career women in improving the family economy and family welfare in Ciptomulyo Village, Sukun District, Malang City has fulfilled According to Yusuf Qaradawi, the conditions for women to work according to Islamic law are lawful work, behaving according to the Shari'a, the work does not make one negligent in being a housewife, and the work does not mix with men. Then in a review of Islamic

law regarding the role of career women in educating children in Ciptomulyo Village, Sukun District, Malang City, the role of career women in educating their children is in accordance with Islamic law regarding education for children, namely education about reason, aqidah, morals, worship, and physical.

Kata kunci: *Tinjauan hukum islam, Perempuan Karir, Nafkah*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah tali cinta suci yang sah dan diterima oleh negara dan agama. Dengan terbentuknya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, keduanya menjadi satu ikatan yang sah dan diberkati sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling tahan lama. Perkawinan dilaksanakan guna melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia yang berakhlak mulia.

Islam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan atas dasar cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, perkawinan merupakan sarana yang paling mulia guna menata kehidupan keluarga dan memperjuangkan kelangsungan hidup umatnya. Pernikahan merupakan sarana beribadah ummat muslim yang sangat dianjurkan, sehingga menikah dapat menyempurnakan ibadah ummat muslim. Pernikahan bukan hanya sekedar menyalurkan keinginan seseorang untuk kepuasan nafsu semata berupa dorongan fisik, spiritual, emosional atau seksual. Sehingga agama islam sangat memperhatikan mengenai hukum pernikahan untuk menjaga keamanan pernikahan dan untuk melindungi hak dan kewajiban pria dan wanita dalam perjanjian suci ini.

Struktur keluarga dapat dinilai baik ketika rumah tangga tersebut berjalan dengan harmonis dan dinaungi oleh kebahagiaan antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga menginginkan rumah tangga yang harmonis, yang mana akan tumbuh rasa damai, tentram, utuh, rukun antara sesama anggota keluarga, sehingga membuat seluruh anggota keluarga betah berada di dalam rumah. Bentuk komunikasi maupun interaksi menjadi salah satu faktor terbentuknya keluarga yang harmonis.

Dengan menikah pasangan suami istri dapat membangun keluarga bahagia, abadi, dan setia di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal tersebut ada aturan dan hak yang dibuat untuk dipatuhi setiap manusia. Bilamana aturan dan hak terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari pernikahan dapat diwujudkan dengan penuh kesukarelaan dan penuh cinta.

Suami memiliki kewajiban yang teramat besar yang mana harus menafkahi setiap kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini berbeda-beda takarannya antara suami yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangganya masing-masing. Kitab suci Al-Qur'an mengamanahkan tanggung jawab

kepada para suami agar menjaga istri yang menjadi pasangannya dalam situasi apapun, karena pada hakekatnya derajat seorang laki-laki masih satu langkah lebih tinggi dari istrinya

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam tentang Peran ganda Perempuan sebagai istri dan pencari Nafkah Keluarga di Kelurahan Cipto mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang.

Di zaman sekarang ini, peran ganda seorang wanita profesional telah dipenuhi oleh banyak wanita yang telah mempunyai bakat di dunia kerja., di Kelurahan Cipto mulyo Kecamatan Sukun Kabupaten Malang Ada beberapa wanita yang memilih menjadi pekerja. Mereka melakukan ini karena berbagai alasan yaitu: 1) secara sukarela ingin membantu suami dalam mencari nafkah, 2) sudah memiliki pekerjaan sebelum menikah, dan 3) karena dia mendapatkan keterampilan bisnis dari bapak dan ibunya.

Di dalam ajaran Islam memberikan hak kepada semua orang, termasuk wanita, untuk berbuat baik dan diberi imbalan atas apa yang mereka lakukan, termasuk bekerja untuk menunjang keuangan keluarga. Pekerjaan didalam rumah tangga adalah tanggung jawab suami selaku kepala keluarga, akan tetapi dalam keadaan tertentu dalam ajaran islam juga memperbolehkan Wanita untuk bekerja.

Serta teori hukum Islam oleh Yusuf Qardawi mengenai kondisi kerja perempuan di luar rumah, yaitu:

- 1) Bekerja dengan sah dalam syariat islam .
- 2) Berperilaku sesuai dengan hukum syariat islam yang telah ditentukan tentang tata cara berbusana, berbicara dan bertingkah laku.
- 3) Pekerjaannya tidak menjadi menyebabkan dia melalaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga.

Menurut hasil kajian yang telah diteliti di lapangan, wanita di Desa Sipto Muljo memenuhi syarat yang memungkinkan wanita bekerja di luar lingkungan rumah, seperti yang tertuang dalam teori Yusuf Qardawi. Penjelasan detailnya adalah sebagai berikut:

1. Secara khusus, istri yang bekerja memiliki alasan karena istri ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan suaminya.
2. Wanita bekerja sesuai dengan syariat Islam dan memperbaiki kodratnya sebagai perempuan. Misalnya seperti berjualan makanan, membuka toko dimana pekerjaan bisa dilakukan di rumah, sekaligus melakukan pekerjaan sebagai istri dan ibu.

3. Wanita yang bekerja Di Kelurahan Ciptomulyo mendapat izin dari kepala keluarga.
4. Wanita yang bekerja di luar lingkungan rumah di Kecamatan Ciptomulyo memakai pakaian yang layak dan menutupi auratnya.
5. Pekerjaan yang dilakukan tidak memaksa wanita pekerja ini untuk berduaan dengan pria.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, teori Yusuf Qardawi adalah peran ganda wanita Di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kabupaten Malang ini telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di tentukan salam syariat Islam tentang mengizinkan perempuan bekerja di luar rumah. Hal ini dikarenakan wanita memiliki niat baik yaitu membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا حَامِنًا ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberinya kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami akan memberi mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Sebagaimana disebutkan dalam Fiqh Perempuan karya Yusuf Qardawi, *All About Women*, Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidang kegiatan, perhatian dan kemampuannya serta tidak merusak unsur kewanitaannya. Pekerjaan yang diizinkan harus patuh pada batasan dan kondisi tertentu.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda suami istri Dalam Mendidik Anak di kelurahan Cipto mulyo Kecamatan sukun Kota Malang.

Meskipun dalam keluarga pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua belah pihak antara suami dan istri, seorang Wanita yang berstatus ibu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh dan mendidik buah hatinya. Seorang ibu mempunyai bebrbagai peran dalam rumah tangga meliputi menjadi madrasatul ula atau sekolah pertama bagi buah hatinya, menjaga dan melindungi buah hati dalam kondisi apapun, memberikan perhatian dan menyayangi setulus hati. Seorang ibu yang mempunyai banyak waktu untuk anaknya akan mudah dalam mengamati dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian yang telah diteliti adalah:

1) Pemantauan dan larangan

Kontrol dan larangan didefinisikan sebagai adanya pembatasan perilaku yang secara jelas diturunkan kepada anak. Orang tua harus membatasi perilaku anak. Orang tua harus membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak. Orang tua juga harus mengamati kegiatan anak di sekolah, di rumah, atau di tempat lain.

Ketika peneliti melaksanakan penelitian tentang usaha yang dilaksanakn oleh wanita pekerja di Desa Chiptomulho, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, untuk mengamati anak-anak mereka, meskipun ia cukup sibuk dalam pekerjaannya, mereka berusaha mencari waktu untuk mengawasi anak-anak mereka. anak-anak. perilaku melalui antara pekerjaan mereka.

Amati perilaku anak-anak, ketika sepulang kerja mereka akan menyempatkan diri untuk mengajari anak-anaknya. Dan jika mereka menemukan kesalahan saat berada di bawah kendali, mereka akan dicegah untuk mengulangnya kepada anak-anak mereka.

2) Perhatian dan Keterlibatan

Pendidikan dengan minat dan partisipasi adalah cara untuk mengabdikan diri kepada seorang anak, merawatnya dan selalu mengikutinya dalam pengembangan iman, moralitas, di samping itu, selalu bertanya tentang keadaan pendidikan jasmani dan hasil ilmiahnya.

Berdasarkan teori di atas, orang tua dituntut untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan yang ia lakukan. Orang tua semaksimal mungkin mampu menghormati dan memotivasi anak-anaknya. Orang tua juga harus terlibat dalam kegiatan anak-anak mereka. Hal ini juga dilakukan oleh wanita yang bekerja di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang

saat peneliti mewawancarai mereka.

Mereka selalu peduli dan mendukung bakat anak-anaknya. Seperti Yanti monasaro. Jika anaknya bermain futsal di lapangan, dia menyempatkan untuk melihatnya. Saya juga mencoba untuk berpartisipasi dalam kegiatan anak-anak di waktu luang saya.

3) Pendisiplinan atau Hukuman

Menurut Faudzul Adzim, ketika menghukum, cukup umur, perhatikan jenis kesalahan, hindari kesalahan sebanyak mungkin, hindari hal-hal yang merugikan, hindari cedera, dan bersikap kasar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tidak ditemani. Ini bukan kata-kata dan tamparan.

Orang tua perlu menanamkan disiplin dan aturan pada anak sejak dini untuk menghindari perilaku menyimpang. Disiplin dan hukuman juga tidak mudah untuk diajarkan kepada anak, jadi latihlah mereka untuk selalu berbuat baik.

Wanita yang bekerja melakukan hal yang sama di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang. Ketika peneliti melakukan *interview*, mereka juga mendisiplinkan anak-anak mereka dengan memberikan aturan disiplin dan apakah anak-anak mereka melakukannya.

Kesalahan mereka akan dihukum. Terkadang nenek dan suami juga membantu mendisiplinkan anak-anaknya. Jadi ketika Anda melihat peran wanita pekerja di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, Melalui tinjauan syariat Islam sudah tepat karena telah menjalankan peran keluarga dalam mendidik anak sesuai syariat Islam, termasuk didalamnya kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang baik. Dan mengasuh anak. Hal ini dapat memberikan kasih sayang, dukungan dan keintiman. Mengembangkan kepribadian, mengatur pembagian tugas dan menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Tidak hanya mendidik akal, akidah, akhlak dan ibadah anak untuk memahami kekuasaan Allah SWT. Perspektif Hukum Islam tentang Peran Suami Istri dalam Penciptaan Keluarga bahagia di Kelurahan Ciptomulyo kecamatan Sukun kabupaten Malang

Sebagaimana tertuang dalam pasal pertama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keluarga Sakina adalah tujuan perkawinan, dan tujuan perkawinan adalah keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. membentuk. Dan secara lebih rinci, dalam Pasal 3 Kelompok Hukum Islam, bahwa perkawinan atau perkawinan bertujuan untuk mencapai perdamaian. kasih sayang dan rahmat kehidupan berumah tangga.

Semua suami dan istri tentu menginginkan keluarga yang sakinah, mawwadah, warohmah wa barokah tetapi saat menavigasi lintasan rumah,

banyak pasangan mengalami kegagalan di rumah mereka. Realitas hidup menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi membesarkan dan membesarkan keluarga untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kebahagiaan yang selalu diinginkan pasangan sangat sulit.

Hak dan kewajiban perkawinan merupakan tujuan dari perkawinan, kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing setelah perkawinan untuk mencapai keluarga yang damai. Kewajiban adalah semua yang harus dilakukan satu orang kepada orang lain, dan hak merupakan semua yang harus diterima oleh setiap pasangan. Dan istri saya. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari akad nikah yang merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sepenuhnya. Aturan syariah mengenai hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah pencapaian keluarga bahagia, Sakinah Mawadah Waramah.

Diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kelurahan ciptomulyo Kecamatan sukun Kota malang. Seperti yang terkandung dalam al-Qur'an Surat al Baqoroh ayat 233 yang Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*.

Hal ini sesuai dengan *interview* yang didapatkan peneliti bahwa dalam memenuhi hak istri dalam pembentukan keluarga sakinah harus sesuai dengan ajaran Hukum islam dengan begitu dalam peran kepala keluarga didalam sebuah rumah tangga cukup berat tanggung jawabnya. Akibatnya dalam memenuhi hak dan kewajiban lebih mungkin bagi istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, suami selaku kepala keluarga tetap menjalankan tugasnya sebagai suami dan memiliki kemampuan untuk memelihara keluarga dan membentuk keluarga Sakina. Dalam Islam, kewajiban suami untuk mencari nafkah bagi istrinya terpenuhi setelah akad nikah ditandatangani. .. Islam pada dasarnya bertanggung jawab untuk mencari nafkah dengan suami, tetapi tidak apa-apa membantu istri dengan sukarela mencari uang untuk kebutuhan keluarga suaminya.

Istri saya berhak atas penghidupan dan harta benda lainnya. Mata pencaharian adalah hak istri, dan sebaliknya memberikan hak ini merupakan kewajiban bagi suami istri. Selain kehidupan materi, suami juga berkewajiban memberikan dukungan internal kepada istrinya berupa interaksi yang baik dengan istrinya. Suami istri harus saling mengasihi, menghormati dan menghargai, Setia dan saling memberikan dukungan lahir dan batin. Berbagai upaya mereka lakukan dengan saling membantu dan memahami untuk mewujudkan sandang, pangan

dan papan beberapa keluarga mantan narapidana.

C. Simpulan

Konsepsi Hukum Islam mengenai tugas Wanita Karir Dalam Meningkatkan keuangan rumah tangga Di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Analisis Teori Hukum Islam Yusuf Qardawi Kondisi Kerja Perempuan Di Luar Rumah. karena bekerja itu halal, berperilaku sesuai syariat, bekerja tidak menafikan menjadi ibu rumah tangga, bekerja tidak Bersama dengan yang bukan mahromnya dan mendapatkan restu suami. Wanita karir di Desa Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. memiliki kualifikasi sebagai wanita karir yang diperbolehkan bekerja di luar rumah dan memiliki tugas ganda sebagai wanita karir karena ingin membantu meningkatkan keuangan keluarga karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.

Sementara itu mengenai peran wanita karir dalam mendidik anak Di kelurahan Ciptomulyo kecamatan Sukun Kota Malang. Dalam pendidikan anak menurut ajaran syariat Islam yang meliputi pengajaran akidah, pengajaran ibadah, menamkan akhlak yang baik, sehat jasmani dan rohani. Perempuan Urban mampu beradaptasi dengan semua aspek pendidikan anak, mulai dari pengawasan dan larangan, perhatian dan partisipasi, dan disiplin, yang isinya memiliki makna dalam mendidik anak menurut hukum Islam.

Tugas Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam konsepsi Hukum Islam di Desa Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. Dengan memenuhi hak istri dalam bentuk materi, suami istri saling membantu. Hal ini menurut hukum Islam, yaitu suami wajib mengurus keluarganya sesuai kemampuannya. Hal yang ia laksanakan harus sejalan dengan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawwadah, warohmah wa barokah. Suami istri harus saling mencintai, menghormati, menghargai, setia dan menjaga komunikasi dengan baik

Daftar Rujukan

“*Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*” Volume 2, Nomor 1 Desember 2015. Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Almahira, 2017, 30 : 21.

“*Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994.

Abdul Hamid Muhammad Ghanam. 2004 , “*Bawalah Keluargamu ke Surga*”, Beirut Labanon: Dar al-Ma’rifah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Gnada Perempuan Sebagai Seorang Istri dan Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Cipto mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang)

- Ach. Faisol Dkk. (2019) Istri Karir Prespektif Gender dan Hukum Islam
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3357/3085>
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman 1994 , “*Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*”. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”. Yogyakarta: UII Press. Al Shabbagh, Mahmud.
- Al-Asfahaniy, Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil. “*Mufradat Alfadz alQur’an*”. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Bukhari, Imam. “*Shahih Bukhari*”, Juz 3. Semarang:
- Aminuddin, Slamet Abidin dan Aminuddin 1997 , “*Fiqh Munakahat* “. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andi Prastowo 2014 , “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* “. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- An-Nu’aimi, Thariq Kamal 2015. “*Psikologi Suami Istri*” . Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih 2006 ,” *Sukses Menikah & Berumah Tangga*”. Bandung: Pustaka Setia.
- Bahri, Syamsul 2009. “*Konsep Keluarga Sakinah*” Menurut M. Quraish Shihab. Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry 2003 ,” *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*”. Surabaya. Target Press.
- Khoirul Asfiyak (2020) Istri Karir Menurut Hukum Islam dan Perspektif Gender
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7362/5990>
- RA Winanti Dkk (2021) Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Terkena PHK Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pengrajin Kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11451>

A. Ridho Maulana Aziz, Humaidi Kaha, Dzulfikar Rodafi

Siti, M. A. “*Muslimah Karir Mencapai Karir Tertinggi Di Hadapan Allah*” Yogyakarta
Pustaka Gharatama.

Thoha Putra. Al-Bukhori, “*Shohih Al-Bukhori* “, juz 7. Beirut: Dartoq Al-Najah, 1422
H. Al-Nafs, Al-Irsyad.

Format Isian Data Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. Tahun 2021.